PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah Salah Satu Syarat Untuk

Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

RIZQOH FOURANDA

502016393

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UVIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

Nama : **Rizqoh Fouranda**

NIM : **502016393**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Hj. Sri suatmiati, S.H.,M.Hum ( )

2. Luil Maknun, S.H.,M.H. ( )

Palembang, Maret 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : **Prof. Dr. H. Marshaal NG, S.H.,M.H** ( )

Anggota : **1. H. Helmi Ibrahim, S.H.,M.Hum** ( )

2. H. Saifullah Basri, S.H.,M.H ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H.

NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: RIZQOH FOURANDA
NIM	: 502016393
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021
Yang menyatakan,

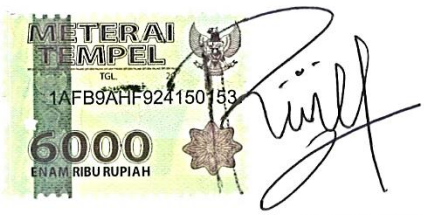

RIZQOH FOURANDA

MOTTO :

"Jagalah allah niscaya allah menjagamu, jagalah allah niscaya engkau mendapatkan Dia dihadapanmu, jika engkau meminta maka mintalah kepada allah dan jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah kepada allah."

(H.R. at - Tharmidzi dari Ibnu abbas)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

Oleh

RIZQOH FOURANDA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang ?
2. Apakah Terdapat Sanksi Hukum dan Sosial kepada Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Palembang ?

Selaras dengan tujuan yang dimaksud untuk mengetahui peranan Aparatur Negara terkait dalam proses penanggulangan terhadap pelanggar protokol covid-19 yang berada di kota palembang, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan).

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian Study Lapangan dengan cara Wawancara, Study Kepustakaan, dan Analisis Data. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum dimasa pandemi covid-19 dikota palembang berdasarkan hasil penelitian menjelaskan proses kegiatan di awali dengan Apel Pelaksanaan tugas sosialisasi himbauan serta razia terhadap tempat-tempat hiburan (cafe) dan tempat keramaian dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Kota Palembang. Masyarakat diberikan edukasi dan pembinaan mengenai penerapan protokol pencegahan COVID-19.Tempat-tempat usaha membuat surat pernyataan bersedia mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dan kebijakan pemerintah. penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi baru menuju produktif dan aman pada situasi covid 19. dan Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan, sudah dilaksanakan pada awal september hingga oktober 2020. oleh pihak kepolisian dan satpol PP, juga dilakukan bersama satgas covid 19 diseluruh kota palembang.
2. Sanksi hukum dan sanksi sosial kepada pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan di kota palembang sudah dilakukan bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak pakai masker, kena denda Rp 100 ribu sampai 500 ribu. Juga sanksi sosial membersihkan fasilitas umum.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pelanggar Protokol, Pandemi Covid-19*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segalah puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat nya jualah skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID 19 DI KOTA PALEMBANG.**

Dengan segalah kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH,SpN,MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, II, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Luil Maknun, SH.,MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

RIZQOH FOURANDA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang **1**
B. Permasalahan **4**
C. Ruang Lingkup dan Tujuan **4**
D. Kerangka Konseptual **5**
E. Metode Penelitian **7**
F. Sistematika Penulisan **9**

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum **11**
B. Istilah Pelanggar dalam Hukum Pidana **16**
C. Protokol kesehatan **18**
D. Arti Pandemi **21**
E. Corona Virus **23**
F. Aturan Penetapan PSBB **24**
G. Luas Kota Palembang **25**

BAB 111 : PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang **28**
B. Sanksi-Sanksi Pelanggar yang tidak Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Palembang **38**

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan **52**
B. Saran **53**

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kajian secara sistematis terhadap penegakkan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum".[1]

Fungsi penegakan hukum yang diemban polri sesungguhnya tidak lepas dari fungsinya menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Maka istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Di masa pandemi covid-19 polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melaui maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan kebijakan pemerintah dalam penangan virus corona.

Peraturan walikota (Perwali) nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi baru menuju Produktif dan aman pada situasi covid-19. ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 tentang aturan protokol kesehatan. Wali kota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan sebenarnya sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan

[1] Hikmahanto Juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi solusi di Indonesia*, jakarta : Varia Peradilan No. 244.

ini sudah dilakukan kota Palembang. Dalam hukum pidana sanksi hukum disebut hukuman. Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Bagi pelanggar protokol kesehatan, seperti tidak pakai masker, kena denda Rp 100 ribu sampai 500 ribu. Juga sanksi sosial, juga berlaku bagi badan usaha yang tidak taat , bisa dicabut izin usaha.

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".[2] Dalam aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.

"Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (coronavirus disease). penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. wabah covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh

[2] Soemirat, Juli. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Gadjah Mada University Press

permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas".[3]

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas dan di Indonesia "khususnya kota Palembang pandemi covid-19 di Palembang mulai terdeteksi sejak akhir Maret 2020, pada 23 Maret seorang pasien di RS Muhammad Hoesin meninggal dunia dan berstatus PDP".[4] Penyebaran virus corona atau covid-19 sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. "Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sempat di terapkan, pemerintah kota Palembang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai rabu 20 Mei 2020. hal ini menekan penyebaran virus corona".[5] "Beberapa pos check point disebar di lima titik utama, yaitu Terminal Karya Jaya Palembang, Terminal Kertapati, simpang Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, dan di kawasan Plaju dan Jakabaring".[6]

Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan. "Palembang merupakan pusat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang berdiri sekitar abad ke-17. Letak kesultanan Palembang Darussalam terletak di muara sungai Musi maupun yang di kenal dengan Batanghari Sembilan dan letaknya tidak terlalu jauh dari Kuala (Malaysia) yang sungainya di selat Bangka. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km2 ini dihuni oleh lebih dari 1,8 juta penduduk pada 2018.

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin

---

[3] Wikipedia,*Pandemi COVID-19*, 2020, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19

[4] Redaksi Palpres, *49 kasus baru korona disumsel*, 2020, dalam https://palpres.com/2020/08/49-kasus-baru-korona-di-sumsel/

[5] Raja Adil Siregar, *6 bulan pandemi korona disumsel sempat psbb*, 2020, dalam https://news.detik.com/berita/d-5160048/6-bulan-pandemi-korona-di-sumsel-sempat-psbb

[6] Nefri Inge, *pos penjagaan di perbatasan palembang diperketat jelang penerapan psbb*, 2020, dalam https://m.liputan6.com/regional/reat/4254459/pos-penjagaan-di-perbatasan-palembang-diperketat-jelang-penerapan-psbb

- Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim".[7]

"Dengan adanya wabah atau virus corona di kota Palembang masih terus terjadi penularan terdapat 49 kasus baru positif covid-19, berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dengan tambahan 49 kasus baru, total kasus positif menjadi 4037 kasus. Kabar baiknya sebanyak 50 pasien covid-19 dinyatakan sembuh sehingga total kasus sembuh menjadi 2742 orang. Namun, kasus meninggal ada penambahan dua orang. Sehingga totalnya menjadi 218 orang yang meninggal karena penyakit covid-19".[8]

Berdasarkan uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk menulis penelitian tentang : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid 19 di Kota Palembang**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.
2. Apakah Terdapat Sanksi Hukum dan Sosial kepada Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Di Kota Palembang.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan peranan Aparatur Negara terkait dalam proses penanggulangan terhadap pelanggar protokol covid 19 yang berada di kota Palembang. Lokasi penelitian ini adalah pada kota Palembang dan ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun 2020.

---

[7] Tim Penyusun Profil RI, *Profil Provinsi Republik Indonesia: Jilid Sumatera Selatan*, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara

[8] Redaksi Palpres, op,cit

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui upaya Aparatur Negara terkait dalam menanggulangi pelanggar protokol kesehatan covid 19.
   b. Untuk mengetahui apa saja kendala pihak Aparatur Negara terkait dalam menangani pelanggar protokol kesehatan covid 19.
   c. Untuk mengetahui dampak sanksi hukum/sosial pada pelanggar prtokol kesehatan covid 19.
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu bidang hukum.
   b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis di bidang hukum pidana mengenai pelanggar protokol kesehatan covid 19.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka koseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Maka diuraikan kerangka konseptual dengan singkat berdasarkan topik penelitian sebagai berikut :

a. Upaya pencegahan penularan virus corona (Covid-19) adalah Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan disinfektan, hingga pembagian cairan hand sanitizer kepada masyarakat. Penyemprotan disinfektan jadi salah satu upaya pencegahan dini yang diharapkan mampu

meminimalisir penyebaran covid 19 di kota palembang. Sebagai pintu masuk utama, pemerintah menyebar ratusan petugas menyemprot berbagai titik di kota palembang. Cara lain yang dilakukan oleh sejumlah instansi untuk meminimalisir penyebaran covid 19 adalah dengan memeriksa suhu tubuh semua pegawai dan tamu yang datang. Mereka yang berada di atas suhu rata-rata yakni 37,5 derajat celcius tidak diperbolehkan untuk masuk.[9]

b. Menanggulangi penyebaran virus corona (Covid-19) adalah jangan gunakan kendaraan umum, selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain termasuk sarana kesehatan dan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%).[10]

c. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/ pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[11]

---

[9] Wiko wiko, *Mencegah Penyebaran Covid-19*, 2020, dalam https://sumeks.co/mencegah-penyebaran-covid-19/

[10] Berita Terkini, *Saya Merasa Sakit Apakah Ini Virus Corona*, 2020, dalam https://covid19.go.id/p/berita/saya-merasa-sakit-apakah-ini-virus-corona-apakah-saya-perlu-ke-rumah-sakit

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian Deskriptif, karena saya ingin memperoleh gambaran yang jelas tentang upaya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi covid-19 di kota Palembang.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder.

b) Sifat dan Materi Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Deskriptif. Penulis menggunakan penelitian deskriptif ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang upaya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pandemi covid-19 di kota Palembang.

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh secara lansung dari sumber data di lapangan.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang di peroleh dari internet, dokumentasi, catatan, laporan-laporan, dan skripsi yang ada hubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan masa Pandemi Covid-19 dikota Palembang.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Study Lapangan (*Field Research*)

Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau fakta yang benar-benar terjadi dalam praktik dengan cara :

1. Wawancara (*Interview*).

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang diperlukan secara langsung oleh pihak–pihak yang terkait. wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden yang diajukan beberapa pertanyaan sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari data-data dari beberapa literatur yaitu peraturan perundang-undangan, buku, makalah-makalah, internet serta peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan data yang diperoleh dari perpustakaan yang berkaitan dengan judul diatas.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan dan, melalui wawancara, data primer maupun sekunder kemudian akan dianalisi dan

diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapan mampu memberikan gambaran yang jelas.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka Penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, yang tiap-tiap bab terdiri untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Berisikan tentang penjelasan singkat mengenai latar belakang masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penlitian, Teknik Pengumpulan Data dan data dan sumber data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Pengertian penegakan hukum, istilah pelanggar dalam hukum pidana, protokol kesehatan, arti pandemi, covid-19, aturan penetapan PSBB, luas kota Palembang.

BAB IIIHASIL PENELITIAN.

1. Apakah Terdapat Sanksi Khusus Atau Sanksi Adminstrasi kepada Pelanggar yang Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan Di Kota Palembang.

2. Bagaimanakah proses Penegakan Hukum Di Masa Pandemi Covid-19 Dikota Palembang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penulis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

Hikmahanto Juwono, 2006, *penegakan hukum dalam kajian Law and development : Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia,* jakarta : Varia Peradilan No.244.

Soemirat, Juli. 2011. *Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Gadjah Mada University Press. Jakarta

Tim Penyusun Profil RI, Profil Provinsi Republik Indonesia: Jilid Sumatera Selatan, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.

Dellyana, Shant, *Konsep penegakan hukum*. (Yogyakarta:Liberty, 1998)

Wirjono Prodjodikoro,2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika

Aditama

Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung

Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta:Tatanusa

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian

Peraturan Wali kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan.

Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam penangan virus corona No. Mak/2/III/2020

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Sumber Lain

Wikipedia, *Pandemi COVID-19*, 2020, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19

Raja Adil Siregar, *6 Bulan Pandemi Corona di Sumsel Sempat PSBB*, 2020, dalam https://news.detik.com/berita/d-5160048/6-bulan-pandemi-corona-di-sumsel-sempat-psbb

Nefri Inge, *Pos Penjagaan di Perbatasan Palembang Diperketat Jelang Penerapan PSBB*, 2020, dalam https://m.liputan6.com/regional/read/4254459/pos-penjagaan-di-perbatasan-Palembang-diperketat-jelang-penerapan-psbb

Redaksi Palpres, *49 Kasus Baru Corona di Sumsel*, 2020, dalam https://palpres.com/2020/08/49-kasus-baru-corona-di-sumsel/

Lutfiah Ayu Azanella, Panduan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 untuk Sambut New Normal, 2020, dalam https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/103200465/simak-panduan-protokol-kesehatan-pencegahan-covid-19-untuk-sambut-new

Allianz Indonesia, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19, 2020, dalam https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid- 19/101490

Infeksiemerging.kemkes, *Informasi tentang Virus Corona*. 2020, dalam https://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/

Dr. Rizal Fadli, *Coronavirus*, 2020, dalam https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus

Wikipedia, *pembatasan sosial berskala besar*, 2020, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar

Wiko wiko, *Mencegah Penyebaran Covid-19*, 2020, dalam https://sumeks.co/mencegah-penyebaran-covid-19/

Rindi Nuris Velarosdela, *Upaya Polisi Menghadapi pandemi Covid-19, Penegakan Hukum hingga Kawal Proses Pemakaman*, 2020, dalam https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/07/07533111/upaya-polisi-menghadapi-pandemi-covid-19-penegakan-hukum-hingga-kawal?page=1

Berita Terkini, *Saya Merasa Sakit Apakah Ini Virus Corona*, 2020, dalam https://covid19.go.id/p/berita/saya-merasa-sakit-apakah-ini-virus-corona-apakah-saya-perlu-ke-rumah-sakit